



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Pontianak, 4 Agustus 2022

Nomor : 127/B/KI-Kalbar/8/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 4 (empat) Berkas
Perihal : **Undangan Presentasi Monev Keterbukaan Informasi
Badan Publik Tahun 2022**

Kepada Yth.

(Daftar Badan Publik Terlampir)

di -
Tempat

Dengan Hormat,

Bahwasanya Kuesioner Penilaian Mandiri / *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) yang telah diterima oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat (KI Kalbar) telah dilakukan **Verifikasi** dengan bobot penilaian 60 persen. Sesuai Pedoman Umum Monev Badan Publik 2022, tahapan selanjutnya adalah melaksanakan **Visitasi dan atau Presentasi Badan Publik**.

Menindaklanjuti tahapan dimaksud, bersama ini kami **Mengundang Badan Publik** Bapak/i untuk dapat menyampaikan Presentasi pada Tim Penilai Monev terhadap implementasi dari **Komitmen, Koordinasi dan Inovasi (KKI)** Keterbukaan Informasi pada Badan Publik sesuai Pedoman Teknis, Jadwal dan Rangkaian Acara presentasi sebagaimana terlampir.

Demikian undangan ini disampaikan, atas dukungan dan kerjasama dari Bapak/i semua diucapkan terima kasih.

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Ketua

M. DARUSALAM

Lampiran I

Surat No : 127/B/KI-Kalbar/8/2022

Tanggal : 4 Agustus 2022

Yth. Bapak/i Kepala dan Ketua:

NO	BADAN PUBLIK
1.	Pemerintah Kota Singkawang
2.	Pemerintah Kabupaten Sintang
3.	Pemerintah Kabupaten Ketapang
4.	Pemerintah Kabupaten Sanggau
5.	Pemerintah Kabupaten Melawi
6.	Pemerintah Kabupaten Bengkayang
7.	Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang
8.	Sekretariat DPRD Kabupaten Melawi
9.	Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas
10.	Perumdam Tirta Senentang Kabupaten Sintang
11.	Pengadilan Negeri Sintang
12.	Bawaslu Kabupaten Sintang
13.	Bawaslu Kota Singkawang
14.	Bawaslu Kabupaten Ketapang
15.	Bawaslu Kabupaten Sambas
16.	Bawaslu Kabupaten Sanggau
17.	Bawaslu Kabupaten Melawi
18.	Bawaslu Kabupaten Bengkayang
19.	KPU Kabupaten Kapuas Hulu
20.	Pemerintah Desa Jeroja Kabupaten Sintang
21.	Pemerintah Desa Baning Kabupaten Sintang
22.	Desa Sungai Awan Kiri Kabupaten Ketapang

Lampiran II

Surat No : 127/B/KI-Kalbar/8/2022

Tanggal : 4 Agustus 2022

PEDOMAN TEKNIS PRESENTASI MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2022

A. LATAR BELAKANG

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2022 dimaksudkan untuk melihat optimalisasi implementasi dan kepatuhan badan publik terhadap Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Presentasi merupakan bagian dari tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk melihat lebih dalam Komitmen, Koordinasi dan Inovasi (KKI) badan publik dalam melaksanakan layanan keterbukaan informasi yang menjamin akses publik terhadap informasi yang dikuasai oleh Badan Publik. Presentasi merupakan tindak lanjut dari Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Penilai terhadap kuesioner yang telah diterima oleh oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka melengkapi bobot penilaian kuesioner yang telah ditetapkan 60 persen, dengan demikian bobot penilaian 40 persen akan dilengkapi berdasarkan presentasi yang akan disampaikan oleh Badan Publik..

B. KETENTUAN PRESENTASI

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Badan Publik dalam mengikuti Presentasi pada rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah :

1. Presentasi Badan Publik

Penyaji Presentasi / Presenter adalah Pimpinan Badan Publik atau Atasan PPID / PPID. Pada saat melakukan presentasi, Pimpinan atau atasan PPID / PPID Badan Publik dapat didampingi oleh 1 (satu) orang petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan PPID dan 1 (satu) orang staff teknis yang membantu kelancaran dan teknis presentasi.

2. Bahan presentasi dalam bentuk file *power point presentation (ppt)* yang berisi uraian dari Komitmen, Koordinasi dan Inovasi Badan Publik, *maksimal 10 slide* serta fokus pada kreatifitas yang relevan (bila ada) sebagai pendukung komponen penilaian presentasi dengan memperhatikan batas waktu yang tersedia.

3. Waktu

a. **Presentasi** : setiap Badan Publik diberikan kesempatan / waktu presentasi masing - masing Badan Publik paling lama adalah **15 (Limabelas) menit**.

b. **Pendalaman dan Klarifikasi** terhadap materi yang telah di presentasikan maupun hal lain dilakukan secara panel oleh Tim Penilai lebih kurang selama **15 menit setiap Badan Publik**.

c. **Jawaban dan Klarifikasi** oleh Badan Publik paling lama **30 menit**.

4. Konfirmasi Badan Publik

Setiap Badan Publik mengkonfirmasi kehadirannya kepada Panitia Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Kalimantan Barat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan presentasi dengan mencantumkan nama dan nomor Hand Phone PIC yang dapat dihubungi.

5. Kehadiran Personil

Setiap Badan Publik dapat menghadirkan maksimal 4 (Empat) orang personil, termasuk Presenter Utama, Presenter Pengganti, Teknisi dan Operator.

6. Penyampaian Materi Presentasi

Badan Publik diharapkan menyampaikan / mengirimkan bahan presentasi kepada Panitia Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Kalimantan Barat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum jadwal presentasi dalam bentuk *soft file* yang dapat dikirimkan ke

Email : komisiinformasi_provkalbar@yahoo.co.id

Subyek *email* : **Presentasi_Monev2022_BadanPublik**

7. Pembiayaan

Komisi Informasi Kalimantan Barat tidak menanggung segala konsekuensi biaya yang ditimbulkan oleh Badan Publik dalam mengikuti Tahapan Presentasi ini.

8. Ketentuan lainnya

Tim PPID yang telah ditetapkan untuk menyampaikan presentasi harus hadir minimal **15 (lima belas)** menit sebelum waktu yang telah dijadwalkan.

C. MATERI PRESENTASI

Presentasi oleh Badan Publik diharapkan dapat menyampaikan pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik sebagai berikut :

1. Komitmen Badan Publik dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas, :
 - a. Realisasi ; regulasi atau ketetapan atas layanan informasi publik selama tahun 2021
 - b. Ketersediaan dan kesiapan SDM PPID Badan Publik serta Sarana Prasarana pelayanan informasi publik;
 - c. Peningkatan kualitas SDM tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. Dukungan Anggaran untuk PPID.
2. Koordinasi Badan Publik dalam Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik, :
 - a. Koordinasi Internal penyediaan informasi publik;
 - b. Koordinasi Eksternal optimalisasi pelayanan dan mengumumkan informasi publik;
 - c. Pengujian tentang Konsekuensi ; pengelolaan informasi yang di keculaiikan.
3. Inovasi Badan Publik dalam Pelayanan Informasi Publik, antara lain:
 - a. Sarana layanan informasi / aplikasi / medsos (Layanan Elektronik dan Non elektronik)
 - b. Pengelolaan Dokumen (penyimpanan, pengamanan dan regulasi yang mengaturnya).

D. TIM PENILAI

Tim Penilai Presentasi adalah Tim Penilai Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 06/KI.KALBAR/SK/6/2022, terdiri dari 4 (empat) orang unsur Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Barat dan 1 (satu) orang unsur eksternal / PPID Utama Pemprov. Kalimantan Barat.

E. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Presentasi ini disampaikan sebagai acuan bagi Badan Publik dalam mengikuti tahapan presentasi dan atau visitasi. kami berharap Pedoman Teknis ini dapat membantu Tim PPID Badan Publik dalam penyiapan materi secara maksimal saat melaksanakan presentasi.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasamanya dalam mengikuti seluruh tahapan dari proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2022 semoga menjadi inspirasi bagi semua pihak dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat.

Konfirmasi dapat menghubungi CP. WA. 085251941977, 0895600006741.

Pontianak, 4 Agustus 2022

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua



M. DARUSALAM

Lampiran III

Surat No : 127/B/KI-Kalbar/8/2022

Tanggal : 4 Agustus 2022

JADWAL PRESENTASI
MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
(tanggal 10 s/d 12 Agustus 2022)

Rabu, 10 Agustus 2022

W a k t u	Badan Publik	Tempat
08.30 - 09.00	Registrasi	Ruang Audio Visual, Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
09.00 - 10.30	Pemerintah Kabupaten Sintang	
	Pemerintah Desa Jeroja Kabupaten Sintang	
10.30 - 12.00	Pemerintah Desa Baning Kabupaten Sintang	
	Bawaslu Kabupaten Sintang	
12.00 – 13.00	Istirahat	
13.00 – 14.30	Perumdam Tirta Senentang Kabupaten Sintang	
	Pengadilan Negeri Sintang	
14.30 – 16.00	Pemerintah Kota Singkawang	
	Bawaslu Kota Singkawang	
16.00 -	Selesai	

Kamis, 11 Agustus 2022

W a k t u	Badan Publik	Tempat
08.30 - 09.00	Registrasi	Ruang Audio Visual, Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
09.00 - 10.30	Pemerintah Kabupaten Ketapang	
	Desa Sungai Awan Kiri Kabupaten Ketapang	
10.30 - 12.00	Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang	
	Bawaslu Kabupaten Ketapang	
12.00 – 13.00	Istirahat	
13.00 – 14.30	Sekretariat DPRD Kabupaten Melawi	
	KPU Kabupaten Kapuas Hulu	
14.30 – 16.00	Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas	
	Bawaslu Kabupaten Sambas	
16.00 -	Selesai	

Jumat, 12 Agustus 2022

W a k t u	Badan Publik	Tempat
09.00 - 09.30	Registrasi	Ruang Audio Visual, Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
09.30 - 11.00	Pemerintah Kabupaten Sanggau	
	Bawaslu Kabupaten Sanggau	
11.00 – 13.30	Istirahat	
13.30 – 15.00	Pemerintah Kabupaten Melawi	
	Bawaslu Kabupaten Melawi	
15.30 – 16.30	Pemerintah Kabupaten Bengkayang	
	Bawaslu Kabupaten Bengkayang	
16.30 -	Selesai	

Lampiran IV

Surat No : 127/B/KI-Kalbar/8/2022

Tanggal : 4 Agustus 2022

**RANGKAIAN PRESENTASI
MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
SE-KALIMANTAN BARAT 2022**

No	Acara	Keterangan	Waktu
1.	Pembukaan	KI Kalbar	5 Menit
2.	Presentasi Badan Publik I	Badan Publik I	15 Menit
3.	Presentasi Badan Publik II	Badan Publik II	15 Menit
4.	Konfirmasi dan pendalaman oleh Tim Penilai	Tim Penilai	20 Menit
5.	Penjelasan & Klarifikasi Badan Publik	Badan Publik I-II	30 Menit
6.	Penutup	Tim Penilai	5 Menit
	Alokasi Waktu		90 Menit